

**KESADARAN HUKUM UMKM TERHADAP  
SERTIFIKASI HALAL MELALUI PASAR WISATA  
MATARAM KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ASYFA NANDA HERSA**  
**NIM. 1220019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KESADARAN HUKUM UMKM TERHADAP  
SERTIFIKASI HALAL MELALUI PASAR WISATA  
MATARAM KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ASYFA NANDA HERSA**  
**NIM. 1220019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asyfa Nanda Hersa

NIM : 1220019

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Melalui  
Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 Juli 2024

Yang menyatakan,



**ASYFA NANDA HERSA**  
NIM. 1220019

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Asyfa Nanda Hersa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

**Nama : ASYFA NANDA HERSA**  
**NIM : 1220019**  
**Judul Skripsi : Kesadaran Hukum UMKM Terhadap  
Sertifikasi Halal Melalui Pasar Wisata  
Mataram Kota Pekalongan**

dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya samapaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 01 Juli 2024

Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP.196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : ASYFA NANDA HERSA  
NIM : 1220019  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM UMKM TERHADAP

**SERTIFIKASI HALAL MELALUI PASAR WISATA  
MATARAM KOTA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin 15 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP.196806082000032001

Dewan penguji

**Penguji I**

**Tarmidzi, M.S.I.**  
NIP. 197802222023211006

**Penguji II**

**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**  
NIP. 198705112023212043



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas

10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﺀ	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talḥah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas

3.	يٰ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وٰ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *QĪla*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amrujamā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله له خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.


شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tulisan sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta sekaligus cinta pertamaku, Herman. Saya sangat bersyukur memiliki ayah seperti beliau. Seorang ayah yang tak mengenal lelah, rela banting tulang demi melihat anak pertamanya memiliki gelar sarjana. Sosok pria sederhana yang selalu menjadi pelindung keluarga, terimakasih sudah mengorbankan tenaga, pikiran, dan fisikmu demi pendidikan terbaik anakmu ini. Seperti keinginan ayah, saya akan menjadi wanita dan kakak perempuan yang berhasil dimasa depan.
2. Wanita terhebat sekaligus pintu surgaku, Syaroh. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu atas segala cinta, do'a, dan motivasi. Kata terimakasih pun rasanya tak akan cukup membalas semua kebaikan engkau. Saya merasa bangga telah dilahirkan oleh wanita seperti ibu. Sama seperti ayah, ibu rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Meski waktu merenggut kebersamaan kita, akan kupastikan ibu dan ayah adalah rumah terbaik yang akan selalu kusinggahi.
3. Adik-adikku tersayang, Dinda Permata Indah dan Muhammad Dafa Adhersa. Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta kalian terhadap kakak mu ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua.
4. Paman dan bibi, Marlian dan Dewi Candra Ningrum. Kalian adalah rumah kedua di Kota yang baru 4 tahun saya tinggali. Terimakasih banyak atas segala cinta, do'a, perhatian, kehangatan dan motivasi yang selalu kalian berikan.
5. Sepupu saya di Pekalongan, Rozi Marsa Kelana, Mifda Aulia Azzara, dan Muhammad Rafi Andika. Terimakasih terhadap semua bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Sampai kapan pun kita akan seelau menjadi saudara yang saling menyayangi satu sama lain.

6. Kerabat serta teman-teman saya di Palembang terimakasih untuk semua doa dan dukungannya. Tanpa dukungan dan cinta dari kalian, hari-hari peneliti akan terasa hampa.
7. Diri sendiri yang telah bertahan dan mampu melewati sepaik terjang dunia perkuliahan termasuk skripsi ini. Tidak apa-apa kalau ada rasa ingin menyerah hari ini, tapi harus ingat besok bangkit lebih hebat lagi. Terimakasih selalu menerapkan pikiran positif untuk setiap langkah.
8. Hesti Wahyuni, sahabat terbaik yang selalu bersedia mendengarkan segala keluh kesah saya. Terimakasih telah mendukung dan memberikan saya semangat ketika berpikir ingin menyerah.
9. Keempat sahabat saya, Khilyatun Nisa', Kharirotul Lu'lu, Emi Tufriidah, dan Retno Dwi Fitriani. Terimakasih untuk segala kebersamaan selama masa perkuliahan, tanpa kalian hari-hari saya tidak akan berwarna. Terimakasih untuk berbagai hal yang sudah kita lewati bersama. Saya harap komunikasi kita akan tetap terjalin, meskipun kita dipisahkan oleh jarak.
10. Almamater fakultas Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid yang telah memberikan pengalaman tak terlupakan.



## MOTTO

“Sesungguhnya seorang mukmin adalah penanggung jawab atas dirinya (karena hendaknya ia senantiasa) mengintropeksi diri karena Allah semata.”

**(Abu Sa’id Hasan ibn Abil-Hasan Yasar al-Bashri)**

“Takkan sampai jika tidak bergerak”

**(Jusendi)**



## ABSTRAK

**Asyfa Nanda Hersa Nim. 1220019. Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Melalui Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

---

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang menjadi tanda telah diakui kehalalan suatu produk setelah melalui rangkaian pemeriksaan komposisi pada suatu produk makanan atau minuman. Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, sebagai wujud kontribusi, perlindungan dan tanggung jawab kepada konsumen-konsumen muslim di Indonesia agar terhindar dari produk yang mengandung unsur haram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab belum adanya kesadaran hukum terkait sertifikasi halal bagi para UMKM di pasar wisata Mataram Kota Pekalongan serta menjelaskan implikasi jika belum ada kesadaran hukum UMKM pasar wisata Mataram Kota Pekalongan.


Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Ada dua klasifikasi untuk menggali informasi yaitu observasi, dan wawancara, Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan kenyataan-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan akibat minim pengetahuan dan pemahaman hukum ini menyebabkan ketidaktahuan terhadap regulasi tentang Jaminan Produk Halal dan prosedur pendaftaran permohonan sertifikasi halal. Sehingga belum ada satu pun pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Penyebab fenomena rendahnya kesadaran hukum ialah karena pelaku usaha di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan edukasi oleh BPJPH atau LPH setempat, kurangnya keberadaan BPJPH



ditiap Kota/Kabupaten Pekalongan sehingga tidak ada yang mengarahkan masyarakat terutama pelaku usaha untuk melaksanakan wajib sertifikasi halal. Serta implikasi bagi pelaku usaha yang belum ada kesadaran hukum terhadap kewajiban mendaftarkan sertifikasi halal belum diatur dalam semua pasal baik pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

**Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal, Pasar Wisata**



## ABSTRACT

**Asyfa Nanda Hersa Nim 1220019. Legal Awareness of Micro, Small, and Medium Enterprises Regarding Halal Certification Through the Mataram Tourism Market Pekalongan City.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

---

A halal certificate is an official document that is a sign that a product has been recognized as halal after going through a series of composition checks on a food or beverage product. The government passed Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, as a form of contribution, protection and responsibility to Muslim consumers in Indonesia to avoid products that contain haram elements. The aim of this research is to explain the causes of the lack of legal awareness regarding halal certification for MSMEs in the Mataram tourist market in Pekalongan City and explain the implications if there is no legal awareness for MSMEs in the Mataram tourist market in Pekalongan City.

The method used in this research is a qualitative approach, the aim of which is to produce descriptive data, with oral and written statements. This research uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. There are two classifications for gathering information, namely observation and interviews. The aim is to ensure that the data collected is as realistic as possible. The methods of analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The goal is that the resulting analysis can be maximized.

The research results show that the low legal awareness of business actors in the Mataram Tourism Market, Pekalongan City, due to minimal knowledge and understanding of the law, causes ignorance of regulations regarding Halal Product Guarantees and procedures for registering applications for halal certification. So there is not a single business actor who has a halal certificate. The cause of the phenomenon of low legal awareness is because business actors in the Mataram Tourism Market, Pekalongan City have never received socialization and education from the local BPJPH or LPH, there is a lack of BPJPH presence in each Pekalongan City/Regency so that no one directs the public, especially business actors, to carry out mandatory halal certification. And the implications for business actors who do not yet have legal awareness regarding the obligation to register

for halal certification have not been regulated in all articles, both in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Republic of Indonesia Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantees.

**Keywords: Legal Awareness, Halal Certificaton, Tourism Market**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Melalui Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyiapkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah, staff, dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada saya selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, serta doa dan kasih sayang yang tiada hentinya.

9. Untuk para pihak yang telah berkenan memberikan informasi selama penelitian ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai akhir.
10. Sahabat dan teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah melangkah bersama dan saling mendukung dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman KKN kelompok 4 terimakasih atas segala dukungan yang kalian berikan kepada saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 01 Juli 2024


Penulis



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan .....	10
G. Metode Penulisan .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP</b> .....	<b>20</b>
A. Teori Kesadaran Hukum.....	20
B. Sertifikasi Halal.....	23
C. Pasar Wisata.....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PASAR WISATA MATARAM</b>	
<b>KOTA PEKALONGAN</b> .....	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Pasar Wisata Mataram .....	36
B. Produk UMKM Pasar Wisata Mataram.....	38

C. Profil Pelaku Usaha di Pasar Wisata Mataram .....	41
<b>BAB IV KESADARAN HUKUM UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL MELALUI PASAR WISATA MATARAM KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penyebab Belum Ada Kesadaran Hukum pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan.....	47
B. Implikasi Kurangnya Kesadaran Hukum UMKM Terkait Sertifikasi Halal di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Kriteria Narasumber .....	14
Tabel 2.1 Kategori Bahan Tidak Diragukan .....	27
Tabel 2.2 Kategori Bahan Diragukan .....	28
Tabel 3.1 Produk UMKM di Pasar Wisata Mataram.....	39
Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum.....	47
Tabel 4.2 Pemahaman Hukum.....	55
Tabel 4.3 Sikap Hukum .....	60
Tabel 4.4 Perilaku Hukum.....	63





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Persyaratan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).....	32
Gambar 2.2 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) .....	33
Gambar 2.3 Alur Sertifikasi Halal Reguler .....	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Paguyuban Pasar Wisata Mataram (PPWM) Pekalongan.....	38



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 – Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 – Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 – Bukti Wawancara dengan Narasumber

Lampiran 4 – Transkrip Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu agama yang tak hentinya memperhatikan kemaslahatan umat-Nya ialah agama Islam, hal tersebut bertujuan guna melindungi umat-umat muslim agar terhindar dari segala hal yang mengandung mudharat termasuk unsur haram.<sup>1</sup> Sebagai masyarakat Indonesia yang hidup dalam dominasi agama islam harus pandai memilah dan memilih produk mana yang layak untuk dikonsumsi agar terhindar dari komposisi yang mengandung bahan haram. Indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim paling besar di dunia, menurut laporan *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024* oleh Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim Indonesia mencapai 240,62 juta pada tahun 2023, atau 86,7% dari total populasi.<sup>2</sup> Hal ini menjadi pemantik isu produk halal sebagai isu yang rentan dalam kalangan masyarakat. Indonesia memiliki banyak pembeli beragama islam yang menjadi tokoh utama dalam upaya implementasi produk halal. Hingga kini pemerintah memiliki kontribusi besar untuk menjaga konsumen muslim dari produk-produk yang mengandung unsur haram.<sup>3</sup>

Adapula jenis-jenis pangan yang diharamkan dalam islam yakni, semua jenis makanan yang tak memiliki komposisi kotor dan menjijikkan, tidak ada kemungkinan memunculkan kemudharatan untuk kesehatan (jasmani, moral, dan akal),

---

<sup>1</sup> Ahmad Dhea Saputra, "Makanan Halal Perspektif Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangkaraya", *Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 309, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28> (Diakses pada 24 April 2024)

<sup>3</sup> Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291, <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>

kemudian Al-Qur'an dan Hadis tidak pula melarangnya.<sup>4</sup> Lebih spesifiknya sumber pangan, yaitu : a) Hewan yang disembelih sesuai dengan tuntunan syar'i; b) Tumbuh-tumbuhan, kecuali yang beracun memabukkan dan membahayakan kesehatan seseorang; dan c) Minuman, seluruh jenis air diperbolehkan untuk diminum selain yang beracun, memabukkan, dan membahayakan kesehatan manusia dan yang terkontaminasi dengan bahan yang mengandung unsur najis.<sup>5</sup>

Apabila segala sesuatu dilarang oleh Allah SWT tidak mungkin tanpa memiliki alasan demi kebaikan umat manusia. Dalam Al-Qur'an dilarang dengan tegas mengkonsumsi makanan yang memiliki unsur mudharat. Seperti yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan ini musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]:168)<sup>6</sup>

Kandungan ayat diatas disimpulkan agar manusia tidak sembarangan termasuk ketika memilih makanan, minuman, dan produk lainnya. Tidak hanya mengkonsumsi makanan dari segi rasa, tetapi perhatikan pula komposisi bahan apa yang digunakan untuk membuat suatu makanan atau minuman. Dianjurkan agar sedini mungkin senantiasa menjaga tubuh dari zat-zat yang haram untuk dikonsumsi.

<sup>4</sup> Aulia Izzah Hasanah, dkk, “Konsep Makanan Halal dan *Thayyib* Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2020): 7, <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ps2q>

<sup>5</sup> Salsabila Desviani Putri, “Analisis Deskriptif Hadis Tentang Halal Food”, *Jurnal Riset Agama* 1, No. 2 (2021): 293, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14567>

<sup>6</sup> QS. al-Baqarah (2):168

Berkaitan dengan produk halal, tidak akan luput dari adanya suatu usaha yang menjadi wadah produk-produk dipasarkan. Usaha semacam ini sering dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang memenuhi syarat untuk menjadi sebuah usaha. UMKM di Indonesia tumbuh pesat setiap tahunnya yang memberi kemampuan untuk bersaing dengan bisnis besar lainnya. Pekalongan merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki UMKM diberbagai bidang usaha. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan mencatat pada tahun 2021 terdapat 23.655 UMKM, selanjutnya tahun 2022 terdapat 23.810 UMKM, tahun 2023 terdapat 23.951 UMKM, kemudian pada tahun 2024 ada sebanyak 48.774 UMKM yang tersebar di Kota Pekalongan.<sup>7</sup> Namun, ada hal yang sangat disayangkan, yaitu masih banyak produk UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal dapat menjadi bukti fisik untuk meyakinkan konsumen terhadap kehalalan produk sehingga membuat konsumen tidak merasa ragu untuk membeli suatu produk yang diperjual-belikan. Sertifikat halal adalah suatu dokumen resmi yang menjadi tanda telah diakui kehalalan suatu produk setelah melalui rangkaian pemeriksaan komposisi pada suatu produk makanan atau minuman.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, sebagai wujud kontribusi, perlindungan dan tanggung jawab kepada konsumen-konsumen muslim di Indonesia agar terhindar dari produk yang mengandung unsur haram. Undang-undang tersebut bertujuan supaya program-program sertifikasi halal memiliki legitimasi hukum yang kuat dan diakui secara sah. Maka dari itu, adanya UU JPH sangat diharapkan tidak ada

---

<sup>7</sup> Dewi, staff Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, di wawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Dinas Pedagangan Koperasi dan UKM Kota pekalongan, 05 Juni 2024.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2104 Tentang Jaminan Produk Halal

lagi kewas-wasan yang dihadapi oleh konsumen mengenai halal atau tidaknya produk baik makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan baik lokal maupun impor.

Terbentuknya regulasi ini sangat diharapkan partisipasi dari pedagang agar mengupayakan pembuatan sertifikasi halal. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.<sup>9</sup> Manfaat dari adanya sertifikasi halal bukan hanya dirasakan oleh konsumen saja, namun pelaku usaha juga mendapatkan nilai positif dan memiliki peluang untuk bersaing dikancah perekonomian nasional.<sup>10</sup> Namun, mayoritas dari pelaku usaha masih saja banyak yang memandang sebelah mata tentang kewajiban mempunyai sertifikasi halal. Padahal, pemerintah telah berupaya memudahkan pelaku usaha melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Salah satu lokasi yang dimaksud adalah Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan.

Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan telah beroperasi sejak tahun 2004 silam. Pasar tersebut persis berada di selatan kantor Walikota Pekalongan dan menjadi salah satu pasar yang dikelola dengan baik oleh kelompok paguyuban, yaitu Paguyuban Pedagang Pasar Wisata Mataram (PPPWM) Kota Pekalongan. Pasar Wisata Mataram tersebut memuat banyak UMKM yang memperjual-belikan baik sandang maupun pangan. Akan tetapi, ada hal yang sangat disayangkan dari para UMKM ini ialah belum ada satu pun usaha milik mereka yang memiliki sertifikasi halal khususnya pelaku usaha bidang kuliner. Fenomena ini dibuktikan dengan pendapat para pedagang yang merasa percaya diri dengan produk yang mereka

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>10</sup> Meivi Kartika Sari, Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”, *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1, (2020):36, <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31103>

pasarkan sudah jelas kehalalannya sehingga tidak perlu memiliki sertifikat halal pun konsumen tidak akan komplain<sup>11</sup>.

Konteks fenomena di atas tentang kurangnya kesadaran hukum UMKM di Pasar Wisata Mataram, yang berlokasi di Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Pasar wisata tersebut sudah terdaftar dinotaris dan dikelola oleh sebuah organisasi yaitu Paguyuban Pedagang Pasar Wisata Mataram (PPPWM) Kota Pekalongan. Lokasi objek yang akan diteliti persis berada di sebelah kantor Walikota Kota Pekalongan. Selain karena mayoritas penduduk Kota Pekalongan adalah muslim, belum ada satupun UMKM yang memiliki sertifikasi halal dan belum pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi. Maka dari itu, penulis terdorong untuk mengangakat masalah tersebut ke dalam sebuah judul, yaitu **“Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Melalui Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa belum ada kesadaran hukum terkait sertifikasi halal oleh para UMKM di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi mengenai belum adanya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penyebab belum ada kesadaran hukum terkait sertifikasi halal oleh para UMKM di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan
2. Untuk menjelaskan implikasi dari belum adanya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan

---

<sup>11</sup> Arif Fiyanto, Sekretaris I Paguyuban Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 12 November 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Secara spesifik, bisa berguna secara teoritis dan praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber penelitian untuk memberikan landasan bagi para peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan bagi para praktisi Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan penelitian lain yang sejenis, serta diharapkan UMKM bidang pangan Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan agar lebih memperhatikan kelayakan produk mereka.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dalam mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat, khususnya para UMKM.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Kesadaran Hukum**

Kesadaran adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap suatu subjek tertentu. Arti kesadaran dalam lingkup halal disederhanakan sebagai perantara untuk memberi informasi terkait apa yang diperbolehkan bagi umat muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal.<sup>12</sup> Lantas pengertian dari hukum adalah semua peraturan yang terdiri dari standar dan konsekuensi, hukum juga sangat berkaitan dengan kehidupan manusia dan merujuk pada sistem yang paling penting dimana lembaga penegak hukum

---

<sup>12</sup> Muhammad Romi Dian Sukma dan Budi Cahyono, "Peran Pengetahuan Produk Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kesadaran label Halal", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 24, <http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.22.2.22-32>



menjalankan otoritas mereka.<sup>13</sup> Seseorang yang paham serta tak menutup mata maupun telinga terhadap aturan mengikat yang berdampingan dengan dirinya dan diakui secara resmi oleh suatu negara, maka akan memiliki insting yang kuat untuk terdorong mematuhi hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan pengetahuan dari dalam diri setiap orang mengenai apa hukum itu, hal ini berkaitan terhadap jenis psikologis yang membuat diri setiap orang mempunyai kemampuan untuk membedakan hukum dan bukan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah tentang nilai-nilai manusia yang berkaitan dengan hukum yang sudah ada atau yang akan datang.<sup>15</sup> Dapat ditarik kesimpulan, kesadaran hukum adalah kemampuan untuk merealisasikan aturan-aturan hukum yang tertulis dengan sadar, tanpa adanya paksaan dan terdapat ancaman hukuman jika melanggar. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang dimiliki oleh kesadaran hukum, yakni:

a. Pengetahuan Umum

Pengetahuan umum adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang sikap dan perilaku hukum mereka secara tertulis, termasuk pandangan tentang apa saja yang termasuk dalam lingkup yang dilarang dan diperbolehkan menurut norma dan prinsip hukum yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Yaumul Khairiyah A Cikdin, "Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2022):179, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>

<sup>14</sup> Muhammad Fauzan Zein, "Pentingnya Mentaati dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 73, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>

<sup>15</sup> Faizal Amrul Muttaqin, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat", *Journal Of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 201, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>

b. Pemahaman Hukum

Sekumpulan informasi ataupun aturan tertulis yang memuat isi, tujuan, dan keuntungan yang merujuk pada suatu subjek atau penelitian.

c. Sikap Hukum

Tentang kesiapan individu terhadap penerapan hukum yang bisa bermanfaat untuk masyarakat umum.

d. Pola Perilaku Hukum

Berjalan atau tidak aturan hukum didalam tatanan sosial, apabila berjalan suatu aturan hukum lalu seberapa berpengaruh pada masyarakat dan seberapa patuh terhadapnya.<sup>16</sup>

## 2. Sertifikat Halal

Definisi sertifikasi halal dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 ayat (10) yakni yang maksudnya sertifikat halal dibuat oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis MUI untuk mengakui kehalalannya<sup>17</sup> Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 harus direalisasikan oleh seluruh pihak yang terlibat. Salah satu hasil dari UU JPH adalah peralihan otoritas guna mengupayakan tahapan sertifikasi halal dari LPPOM MUI menjadi BPJPH. LPPOM MUI dibentuk oleh MUI yang merupakan lembaga non-pemerintah, sedangkan BPJPH adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah Kementerian Agama.<sup>18</sup>

Sertifikasi halal merupakan langkah penting yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM. Sertifikat

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 159.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>18</sup> Abdul Rachman, dkk, “Desain Baru Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Antara Urgensi, Seni, dan Esensi”, *El Buhuth: Borneo Journal Of Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 254, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v0i0.4700>

halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Proses Produk Halal (PPH) antara lain kegiatan yang menjamin kehalalan produk, seperti penyediaan bahan, manajemen, penyimpanan, pengemasan, penyajian, dan penjualan produk.<sup>19</sup>

### 3. Pasar Wisata

Secara umum, pasar pariwisata diartikan sebagai tempat penawaran dan permintaan atau konsumen dan produsen.<sup>20</sup> Jika dipahami lebih dalam, perbedaan pasar biasa dan pasar wisata tidak terlalu jauh. Menurut Pasal 19 Perda No. 4 tahun 2012 disebutkan mengenai penggolongan pasar ditinjau dari jenis dagangannya, yaitu:

- a. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- b. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya;
- c. Pasar terpadu adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjuabelikan terdiri dari beberapa jenis barang dagangan tertentu beserta kelengkapannya.<sup>21</sup>

Adapun pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah, “berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah”.<sup>22</sup> Maka, pasar wisata bisa didefinisikan sebagai

---

<sup>19</sup> Riski Nabila, “Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di Desa Nyurlembang, Kabupaten Lombok Barat”, *Journal of Applied Community Engagement (JACE)* 3, no. 2 (2023): 64, <https://doi.org/10.52158/jace.v3i2.639>

<sup>20</sup> Thea Meiluna dan Amiany, “Variabel dan Kriteria Desain Pasar Wisata di Pulau Telo Baru Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan* 6, no. 2 (2023): 16, <https://doi.org/10.52868/jt.v6i2.8205>

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

asal tempat berkumpulnya wisatawan dari berbagai daerah atau negara pada lokasi tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar wisata adalah tempat di mana orang-orang yang memiliki keinginan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan wisata serta keinginan untuk membelanjakan uang untuk fasilitas dan layanan yang tersedia.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Peneliti saat melakukan penelitian ini dengan mengkaji penelitian terdahulu dan relevan, yakni sebagai berikut:

1. Shofiyatul Hikmah, 2021, "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal", Penelitian ini dilakukan terhadap para pedagang kuliner di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sejak diresmikannya sertifikasi halal wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, maka kegiatan sosialisasi semakin gencar dilaksanakan oleh BPJPH melalui media, khutbah, dan melalui dinas dengan tujuan mengumpulkan pelaku usaha. Total, 87% pelaku usaha tahu tentang sertifikasi halal, yang menjadi masalah disini adalah tidak adanya biaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris untuk melakukan penelitian hukum empiris. Tiga sumber data digunakan: data primer, sekunder, dan tersier. Adapula perbedaan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu, pada lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.<sup>23</sup>
2. Atikah Ramadhani, 2022, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji". Menurut penelitian ini, meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

---

<sup>23</sup> Shofiyatul Hikmah, "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal", *Skripsi Sarjana Hukum* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2021).

Jaminan Produk Halal telah ada, pelaku usaha tidak selalu mematuhi. Faktanya, banyak UMKM di Kecamatan Beji Depok yang tidak memiliki sertifikasi halal. Fenomena tersebut disebabkan oleh SDM yang tidak memahami hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Selain itu, produk makanan dan minuman di Kecamatan Beji, Depok akan menjadi objek penelitian. Adapun perbedaan kajian yang akan penulis bahas yaitu, pada lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif.<sup>24</sup>

3. Farhan Kamil, 2023, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi”, Penelitian ini menjelaskan bahwa komponen penghambat kesadaran hukum mengenai jaminan produk halal, yakni: faktor ekonomi, faktor ketidakmauan, faktor kepercayaan yang tinggi terhadap produk mereka sendiri, dan kurangnya sosialisasi dari BPJPH. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun objek yang akan diteliti adalah kantin/warung makan disebuah Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi. Adapun perbedaan kajian yang akan peneliti bahas yaitu, pada objek dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya ada pada sumber data dan metode pengumpulannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk makanan dan minuman UMKM Di Kecamatan Beji”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2022).

<sup>25</sup> Farhan Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi “, *Skripsi Sarjana Hukum* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2023).

4. Arina Manasikana, Karimatul Khasanah, Heny Rahmawati yang berjudul, 2022, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal”. Dalam penelitian ini dijelaskan setelah melalui wawancara pada 10 konsumen muslim yang membeli ragi di Pasar Wiradesa, ditemukan ada sebagian konsumen tidak mengerti terkait regulasi pengatur kewajiban mencantumkan label halal. Mereka hanya mengetahui label halal dipasang diproduksi hanya karena sudah teruji kehalalannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun objek yang akan diteliti ialah ragi. Penelitian ini berlokasi di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Adapun perbedaan kajian yang akan penulis bahas yaitu, pada lokasi dan objek penelitian. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan pendekatan hukum empiris dan jenis pendekatan kualitatif.<sup>26</sup>
5. Auliya Ratnasari, 2023, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Fast Food* di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal”. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengetahuan dan wawasan masyarakat masih terbatas mengenai kewajiban sertifikasi halal. Empat faktor yang membuat pelaku usaha *fast food* Kota Pekalongan belum memiliki sertifikasi halal, yakni: faktor biaya, faktor ketidatahuan dan ketidakpahaman mengenai adanya UU JPH, faktor pelaku usaha menganggap produknya sudah halal, dan faktor tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis sosiologis.

---

<sup>26</sup> Arina Manasikana, Karimatul Khasanah, Heny Rahmawati, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal”, *el hisbah volume 2*, no. 02 Tahun (2022): 17. <https://doi.org/10.28918/v2i2.810>

Adapun perbedaan kajian yang akan penulis bahas yaitu, pada lokasi dan objek penelitian.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) dikenal dengan penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajiannya terhadap tindakan yang jelas dan realistis, terhadap gejala sosial masyarakat yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup> Jadi, penelitian empiris merupakan penelitian yang berfokus pada data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat. Lebih spesifiknya akan mengkaji tentang kesadaran hukum UMKM terhadap sertifikasi halal melalui Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>29</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian serta dijelaskan secara ilmiah alasan dilakukan

---

<sup>27</sup> Aulya Ratnasari, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Fast Food* di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023), 82.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>29</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 192.

penelitian dilokasi yang dituju oleh peneliti.<sup>30</sup> Penelitian ini dilakukan di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan, berdasarkan data dari kelompok paguyuban tahun 2020-2021, pelaku usaha kuliner dengan jumlah 66 pedagang mayoritas belum memiliki sertifikat halal.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum empiris berasal dari narasumber, informan, dan responden.<sup>31</sup> Data ini biasanya data akurat yang mengandung informasi yang sangat membantu peneliti yang didapatkan dari informan dan narasumber. Data primer ini berasal dari penjelasan para pelaku UMKM dan anggota paguyuban di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri atau sifat tertentu yang dipandang memiliki kaitan erat dengan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>32</sup>. Secara umum, teknik *purposive sampling* ini dikenal dengan teknik penentuan sampel dengan kriteria atau ciri tertentu. Adapun kriteria pelaku usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Narasumber

No	Kriteria Pelaku usaha
1.	Beragam Islam
2.	Pemilik usaha
3.	Melakukan usaha yang berlangsung > 1 tahun
4.	Modal awal usaha

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>32</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 106.



5.	Makanan dan Minuman
----	---------------------

### b. Data Sekunder

Selain data utama ada juga data pendukung yang membantu memperkuat ke-akuratan informasi.<sup>33</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:<sup>34</sup>

- a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
- b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- d) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20212 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisonal;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
- f) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal Nomor 88 tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum utama, seperti undang-

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 157.

<sup>34</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 31.

undang, temuan penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>35</sup>

### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan masalah penelitian, proses pengumpulan data dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode berikut untuk mendapatkan lebih banyak informasi:

#### 1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang disengaja dengan rangkaian yang terstruktur melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.<sup>36</sup> Dibandingkan dengan metode pengumpulan data lain seperti wawancara dan kuesioner, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan ketika penelitian tentang perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>37</sup> Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi terkait kesadaran hukum UMKM terhadap sertifikasi halal melalui Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Peneliti melakukan wawancara dengan responden, informan, atau narasumber secara langsung.<sup>38</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pedagang dan anggota Paguyuban Pasar Wisata Mataram (PPWM) di Pasar Wisata

---

<sup>35</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 32.

<sup>36</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 147.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

<sup>38</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 161.

Mataram Kota Pekalongan sebagai narasumber dan informan untuk mendapatkan data yang akurat.

## **5. Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman (1984), data sudah jenuh karena analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus. Dalam menganalisis Berikut ini modelnya:

### **a. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti guna melakukan pengumpulan data tambahan dan pencarian data saat diperlukan. Peneliti yang bekerja untuk mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Hasil penelitian kualitatif adalah tujuan utama. Oleh karena itu, jika peneliti menemukan bahwa semua sesuatu yang dianggap asing, tidak dikenal, atau tidak memiliki pola, maka hal tersebut harus menjadi fokus utama peneliti saat melakukan reduksi data.

### **b. Penyajian data**

Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya untuk mencatat apa yang telah dipahami.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Proses berikutnya adalah peneliti akan dengan mudah menarik kesimpulan setelah melalui dua cara sebelumnya. Peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang belum pernah

terjadi sebelumnya. Hasilnya dapat berupa penjelasan atau gambaran tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga menjadi jelas setelah diperiksa, atau dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>39</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan proposal ini dapat memudahkan mengetahui beberapa rangkaian penulisan skripsi serta agar mudah dipahaami. Untuk lebih mudahnya dibawah ini akan dipaparkan gambaran secara keseluruhan dari pembahasan skripsi oleh penulis:

### **BAB I PENDAHULUAN:**

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian sebelumnya yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

### **BAB II LANDASAN TEORITIS:**

Bab ini menguraikan pembahasan teori dan konsep dalam penelitian kesadaran hukum UMKM pasar wisata mataram terhadap sertifikasi halal. Teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum. Adapun konsepnya, yaitu sertifikasi halal, produk halal, pasar wisata, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### **BAB III HASIL PENELITIAN:**

Bab ini memuat terkait gambaran umum Pasar Wisata Mataram, produk UMKM, dan profil UMKM di Pasar Wisata Mataram

### **BAB IV PEMBAHASAN:**

Bab ini memuat analisis kesadaran hukum UMKM terhadap sertifikasi halal melalui Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan Pekalongan dan implikasi kurangnya kesadaran

---

<sup>39</sup> Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 162.

hukum UMKM terkait sertifikasi halal di Pasar Wisata Matarm Kota Pekalongan.

**BAB V PENUTUP:**

Kesimpulan dan saran dari peneliti, disajikan dalam bab ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan mengenai Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Melalui Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan akibat minim pengetahuan dan pemahaman hukum ini menyebabkan ketidaktahuan terhadap regulasi tentang Jaminan Produk Halal dan prosedur pendaftaran permohonan sertifikasi halal. Sehingga belum ada satu pun pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Penyebab fenomena rendahnya kesadaran hukum ialah karena pelaku usaha di Pasar Wisata Mataram Kota Pekalongan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan edukasi oleh BPJPH atau LPH setempat, kurangnya keberadaan BPJPH pada tiap Kota/Kabupaten Pekalongan sehingga tidak ada yang mengarahkan masyarakat terutama pelaku usaha untuk melaksanakan wajib sertifikasi halal. Kepercayaan diri pelaku usaha terhadap produk yang mereka anggap halal tanpa ditandai kepemilikan sertifikat halal menjadi penyebab internal yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah.
2. Impikasi (dampak hukum) bagi pelaku usaha yang belum ada kesadaran hukum terhadap kewajiban mendaftarkan sertifikasi halal belum diatur dalam semua pasal baik pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kedua peraturan tersebut hanya mengatur dampak hukum bagi pelaku usaha yang telah mempunyai sertifikasi halal, tetapi tidak melakukan

kewajibannya, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikasi halal, dan penarikan barang dari peredaran. Terancam pidana 2-5 tahun, Sanksi ini dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Kemudian, denda administratif paling banyak menyentuh angka Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah mendirikan BPJPH di setiap kabupaten atau kota demi menunjang efektivitas hukum agar dapat mendorong kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban memiliki sertifikasi halal.
2. Sebaiknya realisasi pengencaran terhadap kewajiban sertifikasi halal dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan-pelatihan yang dapat memicu perkembangan pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ayodya, Wulan. *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*. Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2020.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Safudin, Endrik. *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q-Media, 2022).
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhardi, Makarao, Taufik Moh, dan Fauziah. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

### B. Jurnal

- A Cikdin, Yaumil Khairiyah. "Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2022): 176-183. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>



- Al-Farisi, Salman. “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 No. 1 (2022): 73-84.  
<https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>
- Ali, Muchtar. “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291-306. <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Asyik, Fadrijh Nur. “Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Jaminan Halal Pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Gresik”, *Abdimas Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 91-101. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/index>
- Hasanah, Izzah Aulia. “Konsep Makanan Halal dan *Thayyib* Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 10, no. 10 (2020): 1-10. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ps2q>
- Manasikana, Arina, Khasanah, Karimatul, dan Rahmawati, Heny. “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal”, *el hisbah volume 2*, no. 02 Tahun (2022): 14-22. <https://doi.org/10.28918/.v2i2.810>
- Meiluna, Thea dan Amiany, “Variabel dan Kriteria Desain Pasar Wisata di Pulau Telo Baru Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan* 6, no. 2 (2023): 14-26. <https://doi.org/10.52868/jt.v6i2.8205>
- Muttaqin, Amrul Faizal. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 1987-207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>
- Nabila, Riski. “Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di Desa Nyurlembang, Kabupaten Lombok Barat”, *Journal of*

- Applied Community Engagement (JACE)* 3, no. 2 (2023): 63-68. <https://doi.org/10.52158/jace.v3i2.639>
- Putri, Desviani Salsabila. “Analisis Deskriptif Hadis Tentang Halal Food”, *Jurnal Riset Agama* 1, No. 2 (2021): 285-295. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14567>
- Rachman, Abdul, Maemunah, dan Ulpah, Maria. “Desain Baru Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Antara Urgensi, Seni, dan Esensi”, *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 245-262. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v0i0.4700>
- Saputra, Dhea Ahmad. “Makanan Halal Perspektif Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangkaraya”, *Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 308-313. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>
- Sari, Kartika Meivi dan Sulistiowaty, Eni. “Kesadaran Hukum Pelaku usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”, *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1, (2020):35-42. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31103>
- Shafira, Eri Martha. “Masyarakat Milenial Melek Hukum Akselerasi Produk Halal Berjaya di Pentas Dunia”, *Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 243-254. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2029>
- Sukma, Romi Dian Muhammad dan Cahyono, Budi. “Peran Pengetahuan Produk Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kesadaran label Halal”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 21-32. <http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.22.2.22-32>
- Zein, Fauzan Muhammad. “Pentingnya Mentaati dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 71-75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>

### C. Publikasi Elektronik

- Annur, Mutiara Cindy. “Populasi Muslim Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara, Berapa jumlahnya?” Diakses pada 24

April 2024.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28>

#### D. Skripsi

Atikah Ramadhani, Atikah. *“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk makanan dan minuman UMKM Di Kecamatan Beji.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIKAH%20RAMADHANI%20-%20FSH.pdf>

Hikmah, Shofiyatul. *“Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/29838/1/17220119.pdf>

Kamil, Farhan. *“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71297/1/FARHAN%20KAMIL%20-%20FSH.pdf>

Ratnasari, Aulya *“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Fast Food di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal.”* Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023. Diakses dari [http://etheses.uingusdur.ac.id/4980/6/1219106\\_Cover\\_Bab%201%20%26%20Bab%20v.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/4980/6/1219106_Cover_Bab%201%20%26%20Bab%20v.pdf)

#### E. Perundang-Undangan

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal Nomor 88 tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal  
 Peraturan Daerah Nomo4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan an Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal  
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan  
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

**F. Surah**

QS. al-Baqarah (2):168.

**G. Wawancara**

Albittar, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 18 Juli 2024.

Badowi, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 19 Juli 2024.

Casmunasifah, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 10 Maret 2024.

Cholifah, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 10 Maret 2024.

Dewi, di wawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota pekalongan, 05 Juni 2024.

Fiyanto, Arif, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 12 November 2023.

Ghufron, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 12 Mei 2024.

IKholilah, Nur Ilma, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota pekalongan, 18 Juli 2024.

Muflihah, Imroatul, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 10 Maret 2024.

Mulyono, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 17 Juli 2024.

Mustafidah, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 12 Mei 2024.

Putri, Wulandari Dinda, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan 12 Mei 2024.

Ratna, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 19 Juli 2024.

S, Endang, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 15 Mei 2024.

Susanti, Rina, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 17 Juli 2024.

Suswanto, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 20 Juli 2024.

Sutisna, Asep, diwawancarai oleh Asyfa Nanda Hersa, Kota Pekalongan, 12 Maret 2024.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASYFA NANDA HERSA  
NIM : 1220019  
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : asyifananda12@gmail.com  
No. Hp : 081905296044

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  kripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KESADARAN HUKUM UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL MELALUI PASAR WISATA  
MATARAM KOTA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 juli 2024



ASYFA NANDA HERSA

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD